



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 890/PDT/2022/PT DKI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Muhammad Haer, Swasta, Alamat tempat tinggal di Jalan Kusuma Utara VIII Blok 33 C/20, RT. 014/RW. 017, Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur, selanjutnya disebut Pembanding I semula Tergugat I;
2. Saniah (Ny. Saniah), Ibu Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal di Jalan Ophir II No. 28, RT. 007/RW. 001, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pembanding II semula Tergugat II;
3. Saronih (Ny. Saronih), Ibu Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal di Jalan Ophir II No. 28, RT. 007/RW. 001, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pembanding III semula Tergugat III;
4. Dahlia (Ny. Dahlia), Ibu Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal di Jalan Ophir II No. 28, RT. 007/RW. 001, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pembanding IV semula Tergugat IV
5. Shofiana Maulina, Swasta, Alamat tempat tinggal di Jalan Ophir II No. 28, RT. 007/RW. 001, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pembanding V semula Tergugat V;
6. Shafrina Maulina, Swasta, Alamat tempat tinggal di Jalan Ophir II No. 28, RT. 007/RW. 001, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pembanding VI semula Tergugat VI;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 890/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ridwan Maulana, Alamat tempat tinggal di Jalan Ophir II No. 28 RT. 007/RW. 001, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pemanding VII semula. Tergugat VII;
8. Ahli Waris almarhumah Ero Susanti (Ny. Ero Susanti), Ibu Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal Kebon Mangga II, RT. 002/RW. 003, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pemanding VIII semula Tergugat VIII;
9. Arfiah (Ny. Arfiah), ibu Rumah tangga, Alamat tempat tinggal di Jalan Murai Blok A 23 No. 19, RT. 007/RW. 07, Kunciran Indah, Pinang, Tangerang, selanjutnya disebut Pemanding IX semula Tergugat IX;
10. Ahli Waris almarhum M. Sohebul Bait, Swasta, Alamat tempat tinggal di Jalan Ophir II No. 28, RT. 007/RW. 001, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pemanding X semula Tergugat X;
11. Sunani (Ny. Sunani), Swasta, Alamat tempat tinggal Jalan Tegal Parang Utara III, RT. 011/RW. 004, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pemanding XI semula Tergugat XI;
12. Ahmad Beladil Jamal, Swasta, Alamat tempat tinggal Jalan Ophir II No. 28, RT. 007/RW. 001, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pemanding XII semula Tergugat XII;
13. M. Saidil Hudri, Swasta, Alamat tempat tinggal Jalan Ophir II No. 28, RT. 007/RW. 001, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pemanding XIII semula Tergugat XIII;
14. Hamnata Jaksi, Wiraswasta, Alamat tempat tinggal di Jalan Ophir II No. 28, RT. 007/RW. 001, Kelurahan Gunung, Kecamatan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 890/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut
Pembanding XIV semula Tergugat XIV;

15. Neneng Aryani (Ny. Neneng Aryani), Swasta, Alamat tempat tinggal di
Jalan Ophir II No. 28, RT. 007/RW. 001, Kelurahan
Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, selanjutnya disebut Pembanding XV semula
Tergugat XV;

16. Muhammad Yusuf Zaenudin, Swasta, Alamat tempat tinggal Kp. Sawah
Jati No. 29, RT. 007/RW. 001, Kelurahan Gunung,
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta selatan,
selanjutnya disebut Pembanding XVI semula Tergugat
XVI;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Dr. HELVIS, S.SOS,S.H.,M.H.,
OLOAN MULIA MANIK,SH,MH,CLA yang semuanya para Advokat dan
Konsultan Hukum Pada Helvis & Partners Law Firm, beralamat di Grand
Slipi Tower Lantai 42 Unit E Jl. Letjen S Parman Kav 22-24 Slipi Jakarta
Barat, Prov DKI Jakarta, Bertindak untuk dan atas nama Klien kami
MUHAMMAD HAER, SANIAH, SARONIH, DAHLIA, SHOFIANA MAULINA,
SHAFRINA MAULIA, RIDWAN MAULANA, EUIS SAKINAH, MUHAMAD
AZIS, ARFIAH, SUCI LYZANAH, SUNANI, AHMAD BALADI JAMAL
MUHAMAD SAIDIL HUDRI, HAMNATA JAKSIN, NENENG ARYANI,
MUHAMMAD YUSUF ZAENUDIN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 6 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Para
Pembanding semula Para Tergugat ;

MELAWAN

1. MOCHAMAD SOLEH, Swasta, beralamat di Jalan Pakubuwono VI, RT. 007 /
RW. 001, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Terbanding I semula
Penggugat I;
2. MUHAMMAD SIDIK, Swasta, beralamat di Kampung Sawah Jati No. 29,
RT.007/RW. 001, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 890/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Terbanding II
semula Penggugat II

Dalam hal ini diwakili kuasanya, Gatot S. Amkas, SH., R. Iwan Gunawan, SH., Muslim Idris, SH., dan Urianto Bangun, SH., Advokat-advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum GIM & REKAN, beralamat di Jl. Raya Meruya Selatan No. 57, Kembangan, Jakarta Barat 11650, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ahli waris MOCHAMAD SOLEH dan MUHAMAD SIDIK berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Nopember 2022 (terlampir), yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat;

3. Pemerintah RI Cq. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Desember 2022 Nomor 890/PDT/2022/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Desember 2022 Nomor 890/PDT/2022/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keada-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1156/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 890/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Rojalih Bin Sa'aman berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 24 Mei 2019 yang diketahui oleh pengurus RT. 007 dan RW. 001 serta dicatat dalam Buku Register kelurahan Gunung pada tanggal 17 September 2019 Nomor : 40/1.711.312 dan dalam Buku Register Kecamatan Kebayoran baru pada tanggal 28 Oktober 2019 Nomor : 339/1.711.321 ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan Ero Susanti (almarhumah) serta M. Sohebul Bait (almarhum) telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan bahwa Surat Hasil Musyawarah Keluarga Ahli Waris (Alm) H. Rojalih Bin Sa'aman dengan Ahli Waris (Alm) Ust. Yahya Bin Ilyas tanggal 8 Maret 2015 yang di LEGALISASI dihadapan WAN SELLYA WIRDA HARAHAHAP, SH., Notaris di Jakarta Selatan Nomor : 12/Leg/IV/2015 (RII-2) tanggal 20 April 2015 adalah sah dan mengikat para pihak.
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat berhak atas bagian bidang tanah seluas 40 M2 (empat puluh meter persegi) dari bidang tanah sengketa seluas 154 M2 (seratus lima puluh empat meter persegi) yang merupakan bagian dari Girik C No. 1782 tercatat atas nama Rojalih Bin Sa'aman sebagaimana Surat Hasil Musyawarah Keluarga ahli waris (alm) H. Rojalih Bin Sa'aman dengan Ahli Waris (Alm) Ust. Yahya Bin Ilyas tanggal 8 Maret 2015
6. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik dan berhak atas bagian bidang tanah seluas 114 M2 (seratus empat belas meter persegi) dari bidang tanah sengketa seluas 154 M2 yang merupakan bagian dari girik C No. 1782 tercatat atas nama Rojalih Bin Sa'aman sebagaimana surat Hasil Musyawarah keluarga (Alm) H. Rojalih Bin Sa'aman dengan Ahli waris Keluarga (Alm) Ust. Yahya Bin Ilyas tanggal 8 Maret 2015 ;
7. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01812, Surat Ukur Nomor : 00647/Gunung, tanggal 05 Desember 2019, luas 154 M2 (seratus lima puluh empat meter peregi) tercatat atas nama Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan Ero Susanti (almarhum) serta M. Sohebul Bait (almarhum) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 890/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat menjual obyek perkara/tanah sengketa seluas 154 M2 (seratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak dan dikenal di Kampung Sawah, RT.007/RW.001, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Propinsi DKI Jakarta kepada pengembang PT Pakubuwono atau pihak lainnya, dimana hasil pembayaran obyek perkara dibagi 40 M2 (empat puluh meter persegi) diberikan kepada para Tergugat, sisanya 114 M2 (seratus empat belas meter persegi) pembayaran diberikan kepada para Penggugat, apabila tidak terjadi kesepakatan harga pembelian atas obyek perkara dengan PT Pakubuwono dan pihak lainnya maka obyek perkara/tanah sengketa dijual dimuka umum (lelang) dan hasilnya 40 M2 (empat puluh meter persegi) diberikan kepada para Tergugat, sisanya 114 M2 (seratus empat belas meter persegi) pembayaran diberikan kepada para Penggugat;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Rp. 4.890.000,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
11. Menolak gugatan untuk sebagian dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1156/Pdt.G/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel tanggal 24 Agustus 2022 tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 01 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1156/Pdt.G/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel tanggal 24 Agustus 2022 tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 1156/Pdt.G/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel tanggal 07 September 2022;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyatakan permohonan banding

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 890/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut telah disampaikan secara sah dan patut kepada pihak Para Terbanding, semula Para Penggugat, pada tanggal 05 Oktober 2022 dan kepada Turut Terbanding semula Turut tergugat pada tanggal 22 September 2022;

Membaca risalah Penerimaan memori banding tanggal 26 Oktober 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 02 Nopember 2022 dan kepada Turut Terbanding, semula Turut Tergugat tanggal 28 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Para Terbanding, semula Para Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Nopember 2022;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 1156/Pdt.G/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel, tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan kepada pihak Pemanding, semula Penggugat maupun kepada Para Terbanding, semula Para Penggugat, dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemanding semula Para Tergugat di dalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1156/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel, tertanggal 24 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat di dalam kontra memori bandingnya mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding/semulaTergugat Muhammad Haer Dkk tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Agustus 2022, No. 1156/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel ;
3. Menghukum Pemanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara , telah dianggap termaktub dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Agustus 2022 Nomor 1156/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel serta memperhatikan memori banding dari Para Pemanding semula Para Tergugat dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kecuali terhadap petitum amar putusan pada angka 8, oleh karena petitum tersebut tidak diminta dalam posita gugatan Penggugat oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amar putusan tersebut yang selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Para Pemanding semula Para Tergugat di dalam memori bandingnya, ternyata dari alasan-alasan tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai permintaan Para Pemanding semula Para Tergugat , maka memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 890/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 24 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan, terutama Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, KUH Perdata, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan RV ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1156/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Agustus 2022 yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini :
 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Rojalih Bin Sa'aman berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 24 Mei 2019 yang diketahui oleh pengurus RT. 007 dan RW. 001 serta dicatat dalam Buku Register kelurahan Gunung pada tanggal 17 September 2019 Nomor : 40/1.711.312 dan dalam Buku Register Kecamatan Kebayoran baru pada tanggal 28 Oktober 2019 Nomor : 339/1.711.321 ;
 3. Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan Ero Susanti (almarhumah) serta M. Sohebul Bait (almarhum) telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
 4. Menyatakan bahwa Surat Hasil Musyawarah Keluarga Ahli Waris (Alm) H. Rojalih Bin Sa'aman dengan Ahli Waris (Alm) Ust. Yahya Bin

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 890/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilyas tanggal 8 Maret 2015 yang di LEGALISASI dihadapan WAN SELLYA WIRDA HARAHAP, SH., Notaris di Jakarta Selatan Nomor : 12/Leg/IV/2015 (RII-2) tanggal 20 April 2015 adalah sah dan mengikat para pihak.

5. Menyatakan bahwa Para Tergugat berhak atas bagian bidang tanah seluas 40 M2 (empat puluh meter persegi) dari bidang tanah sengketa seluas 154 M2 (seratus lima puluh empat meter persegi) yang merupakan bagian dari Girik C No. 1782 tercatat atas nama Rojalih Bin Sa'aman sebagaimana Surat Hasil Musyawarah Keluarga ahli waris (alm) H. Rojalih Bin Sa'aman dengan Ahli Waris (Alm) Ust. Yahya Bin Ilyas tanggal 8 Maret 2015
6. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik dan berhak atas bagian bidang tanah seluas 114 M2 (seratus empat belas meter persegi) dari bidang tanah sengketa seluas 154 M2 yang merupakan bagian dari girik C No. 1782 tercatat atas nama Rojalih Bin Sa'aman sebagaimana surat Hasil Musyawarah keluarga (Alm) H. Rojalih Bin Sa'aman dengan Ahli waris Keluarga (Alm) Ust. Yahya Bin Ilyas tanggal 8 Maret 2015 ;
7. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01812, Surat Ukur Nomor : 00647/Gunung, tanggal 05 Desember 2019, luas 154 M2 (seratus lima puluh empat meter peregi) tercatat atas nama Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan Ero Susanti (almarhum) serta M. Sohebul Bait (almarhum) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Rp. 4.890.000,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 10 Menolak gugatan untuk sebagian dan selebihnya;
11. Menghukum Para Pemanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 890/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Senin, tanggal 6 Februari 2023 oleh Indah Sulistyowati, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Dr Hj Multining Dyah Ely Mariani, S.H.,M.Hum. dan H. Jalaluddin, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 dengan dihadiri Hakim - hakim Anggota tersebut dibantu Afrienda, SH.,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Dr Hj Multiningdyah Ely Mariani, S.H.,M.Hum.

Indah Sulistyowati, S.H.,M.H.

H. Jalaluddin, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Afrienda, SH.,MH.

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)